



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Prt. Baru Mendahara, 01 Maret 1994

Agama Islam Pekerjaan mengurus rumah tangga Pendidikan SMA Berkedudukan di Parit Baru Mendahara RT.010/RW.005 Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri hilir, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 September 2021, memberikan kuasa kepada **AKMAL, S.H ADI INDRIA PUTRA, SH.I dan RAPOTAN SIREGAR S.H** Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum dari kantor **Advokat/Pengacara Akmal, S.H & Rekan** yang beralamat di jalan H.R. Soebrantas No. 44 Tembilahan Kota, kabupaten Indragiri ,disebut sebagai **PENGUGAT;**

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Bolak Raya, 18 Juli 1989 Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun Pendidikan SMP Berkedudukan di Bolak Hilir RT.008/RW.002 Desa Bolak Raya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri hilir, disebut **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 700/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 05 Oktober 2021, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dikhul) yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka, pada Hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :0267/002/X/2020; yang Di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kateman pada Tanggal 06 Oktober 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis/Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Gang Famili Desa Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Selama lebih kurang 2 (dua) Bulan;
4. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat Pindah ke kos-kosan tidak jauh dari Kantor Urusan Agama Guntung Kecamatan Kateman. dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun dan Harmonis akan tetapi sejak Bulan Januari 2021 setelah menikah hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak Rukun dan Harmonis lagi dikarenakan diwarnai Perselisihan penyebabnya adalah:
 - Tergugat suka bersikap dingin dan cuek kepada Penggugat
 - Tergugat kurang memenuhi kebutuhan Penggugat.
 - Tergugat tidak mencintai Penggugat layaknya cinta seorang suami kepada Istrinya.
 - Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau dekat dengan wanita lain.

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 700/Pdt.G/2021/PA.Tbh



6. Bahwa Puncak terjadi Perselisihan pada Tanggal 17 Januari 2021 dimana pada saat itu tidak ada terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat meminta Penggugat untuk pulang ke rumah Orang Tuanya dengan mengatakan sebenarnya Tergugat belum siap untuk berumah tangga bersama Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah Orang Tua Penggugat di Parit Baru Mendahara RT.010/RW.005 Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
8. Bahwa sesampainya di rumah Orang Tua Penggugat, Tergugat bertemu dengan Orang Tua Penggugat dan Mengatakan menyerahkan Penggugat dengan perjanjian kalau Penggugat dalam keadaan hamil maka Tergugat akan menjemput Penggugat dan jika Penggugat tidak hamil maka Tergugat tidak ingin melanjutkan hubungan dengan Penggugat dan meminta Penggugat untuk berpisah saja dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
9. Bahwa seminggu setelah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat mendapatkan pesan whatsapp dari seseorang yang mengatakan ***"hati-hati sama laki-laki ini ngaku belum punya istri padahal baru nikah, dia lelaki tidak baik berani berbuat harus berani bertanggung jawab"*** dan disusul Penggugat mendapatkan kiriman foto Tergugat dengan seorang wanita lain layaknya suami istri;
10. Bahwa pada bulan Februari 2021 Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui pesan SMS dengan mengatakan bahwa Penggugat dalam keadaan Haid dan tidak dalam keadaan hamil dan Tergugat membalas pesan yang dikirimkan oleh Penggugat dengan mengatakan ***"sampai matipun aku gantungkan kamu kalau menyuruh aku yang menggugat karna aku tidak punya uang, silahkan kamu saja yang menggugat"***;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang selama 8 (delapan) bulan dan pihak keluarga sudah mencoba menghubungi pihak keluarga Tergugat namun pihak keluarga Tegugat

Halaman 3 dari 14. Putusan No. 700/Pdt.G/2021/PA.Tbh



mengatakan Tergugat sudah tidak bisa di urus dan segala hal apapun di serahkan ke keluarga Penggugat;

12. Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi dan berdasarkan hasil kesepakatan keluarga Penggugat makan Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri hubungan Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan Cerai di Pengadilan Agama Tembilahan;

13. Bahwa Penggugat merasa tidak mungkin untuk bersatu kembali lagi. maka Penggugat juga merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di ruang sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan status Tergugat dari duda menjadi perjaka;

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 700/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor 0267/002/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1., umur 53 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 06 Oktober 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat di Gang Famili Desa Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Selama lebih kurang 2 (dua) Bulan, setelah itu pindah ke kos-kosan tidak jauh dari Kantor Urusan Agama Guntung Kecamatan Kateman sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat di antar pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan belum siap membina rumah tangga dan tidak mau lagi bertanggung jawab kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan Penggugat di antar oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 700/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2., umur 61 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 06 Oktober 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat di Gang Famili Desa Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Selama lebih kurang 2 (dua) Bulan, setelah itu pindah ke kos-kosan tidak jauh dari Kantor Urusan Agama Guntung Kecamatan Kateman sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat di antar pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan belum siap membina rumah tangga dan tidak mau lagi bertanggung jawab kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan Penggugat di antar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 700/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 552/SK-G/CG/2021/PA.Tbh tanggal 05 Oktober 2021, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, para Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 700/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab :

- Tergugat suka bersikap dingin dan cuek kepada Penggugat
- Tergugat kurang memenuhi kebutuhan Penggugat.
- Tergugat tidak mencintai Penggugat layaknya cinta seorang suami kepada Istrinya.
- Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau dekat dengan wanita lain

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama

Halaman 8 dari 14. Putusan No. 700/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... dan, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2020 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat karena Penggugat di antar pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan belum siap membina rumah tangga dan tidak mau lagi bertanggung jawab kepada Penggugat serta Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2020 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 0267/002/X/2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat di Gang Famili Desa Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Selama lebih kurang 2 (dua) Bulan, setelah itu pindah ke kos-kosan tidak jauh dari Kantor Urusan Agama Guntung Kecamatan Kateman sampai berpisah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat karena Penggugat di antar pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan belum siap membina rumah tangga dan tidak mau lagi bertanggung jawab kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat karena Penggugat di antar pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan belum siap membina rumah tangga dan tidak mau

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 700/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bertanggung jawab kepada Penggugat dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غا

لبا

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 700/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصيح الربطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam percekcoakan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "*cekcoak, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia "*

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 700/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (.) terhadap Penggugat (.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 700/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1443 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZULFIKAR, S.H.I

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	820.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **940.000,00**

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Putusan No. 700/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)